



## **Analisis Hukum Terhadap Rekomendasi PBB atas Pembebasan Narapidana Pada Penjara yang Overcapacity Saat Pandemi Covid-19**

**Azis Idris**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB atas pembebasan narapidana pada penjara yang overcapacity saat pandemi Covid-19. Pasca keluarnya Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Merupakan tindak lanjut oleh Kemenkumham R.I. atas rekomendasi The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau komisaris tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisioner Bachelet. Yang mana menimbulkan pro-kontra dimasyarakat atas kebijakan tersebut. Sehingga dianggap perlu untuk dikaji dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diambil oleh kementerian baik itu keuntungan maupun kerugiannya. Rekomendasi PBB tersebut terdiri dari 5 poin yang keseluruhan telah secara jelas diatur di dalam Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners (SMR). Hal ini juga disebabkan oleh strategi Humas yang kurang dalam membendung pemberitaan oleh media. Maka dari itu, jalan tengah yang dapat ditempuh dalam menerapkan rekomendasi PBB tersebut adalah strategi yang matang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum Kepmen dilaksanakan di Indonesia.

**Kata Kunci : OHCHR, SMR, PBB, Overcapacity, Covid-19**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Setiap negara menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Sebagaimana HAM diatur di setiap negara juga ada organisasi dunia yang mengaturnya yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dibawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya PBB, maka hak asasi setiap orang menjadi terjamin dan mengedepankan rasa kemanusiaan. Namun selain dari pada itu, setiap negara juga memiliki sebuah instansi yang khusus untuk menangani masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sering disingkat Kemenkumham. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang dipimpinnya. Sedangkan Kepmen merupakan keputusan menteri yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) UU no. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3). Sementara itu Rekomendasi PBB merupakan amanat yang diberikan kepada suatu negara atau beberapa negara dalam rangka mencapai perdamaian dengan mengedepankan kemanusiaan. Sementara itu, OHCHR (The Office of the united nations High Commisioner for Human Right) mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia.

Overcapacity ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga dinegara seperti Pakistan, Afganistan, Filipina, Brazil dan negara-negara lainnya. Negara Indonesia mengambil tindakan melalui Kemenkumham selaku kementerian yang bertanggung jawab atas pembebasan narapidana tersebut. Melalui Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Karena situasi tersebut akan sangat mungkin mempercepat penularan penyakit coronavirus tersebut. Virus corona ataupun coronavirus merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan berat, ringan, dan disertai dengan flu, yang dimana dapat menginfeksi seseorang setidaknya dalam seumur hidupnya satu kali.

Menkumham melakukan strategi kembali yaitu dengan melakukan pengeluaran bertahap melalui Lapas/Rutan yang ada di Indonesia. Namun apabila dilihat dari kacamata hukum bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Mandela Rules yaitu memanusiakan manusia. Salah satunya berbunyi “petugas medis memperhatikan kesehatan fisik dan mental para tahanan dan setiap hari menjenguk tahanan sakit, semua tahanan yang mengeluh sakit, dan setiap tahanan yang

menarik perhatian secara khusus ". Sehingga, kebijakan ini perlu dikaitkan lagi dengan hukum yang ada di Indonesia apakah sejalan dengan SMR.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka identifikasi masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Apakah rekomendasi PBB sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional tentang pembebasan narapidana atas dasar kemanusiaan ?
- b. Organisasi apa sajakah yang melakukan apresiasi terhadap kebijakan Kemenkumham tersebut ?
- c. Apa dampak daripada Keprmen No. 10 Tahun 2020 atas tindaklanjut dari rekomendasi PBB terhadap masyarakat Indonesia terkait pembebasan narapidana ?
- d. Strategi apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah opini masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang terlampir pada Kepmen No.10 Tahun 2020 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rekomendasi PBB melalui OHCHR apakah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ataupun hukum Internasional yang mengatur tentang penanganan narapidana atas dasar kemanusiaan. Hal ini kemudian memerintahkan Kementerian setiap negara untuk mengambil tindakan melakukan pembebasan narapidana pada penjara yang sudah overcapacity. Yang mana, hasil dari keputusan tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia sehingga peneliti ingin mencari tahu penyebab, dampak, dan juga strateginya. Disisi lain, penelitian ini akan memberikan saran dan masukan mengenai strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan pro-kontra tersebut dan bagaimana antisipasi agar tidak terjadi kejadian yang sama pada masa yang akan datang.

## **4. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana khusus (deduktif), dan penelitian ini juga akan membahas dan memaparkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana atas dasar kemanusiaan atau dalam hal ini kasus-kasus bersifat khusus akan ditarik menjadi suatu hal yang bersifat umum (deduktif). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, dalam arti penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap penerapan Kepmen No. 10 Tahun 2020 serta dampak yang ditimbulkan akibat opini masyarakat.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, karena penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai strategi apa yang dilakukan dalam penerapan kebijakan. Sedangkan berdasarkan bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik-preskriptif penelitian ini juga diarahkan untuk menemukan sebab-sebab permasalahan pro-kontra masyarakat terhadap pembebasan narapidana yang diatur dalam Kepmen No. 10 Tahun 2020.

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan penelitian yang telah diperoleh secara deskriptif, maka digunakan teknik analisis normatif kualitatif yang diawali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan nilai normatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B1. Kebijakan yang ditempuh OHCHR PBB Menurut Hukum Internasional**

Pada pembahasan kali ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian daripada OHCHR itu sendiri. Hal ini bertujuan, agar para pembaca mudah memahami alur analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Banyak orang yang tidak mengerti apa itu OHCHR dan dimanakah lembaga tersebut bernaung, agar tidak penasaran berikut adalah penjelasannya.

UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Sampai pada saat ini, PBB sudah sangat banyak menangani kasus kemanusiaan. Baik itu permasalahan etnis, maupun permasalahan perang. Seperti yang kita ketahui, bahwa PBB juga menyiapkan hadiah penghargaan setiap tahunnya bagi orang-orang yang berjuang melawan ketidakadilan, seperti korban perang maupun korban penindasan dan perbudakan. Organisasi PBB saat ini telah memiliki banyak cabang organisasi yang dibuat untuk berbagai hal dan kepentingan.

Dari banyaknya organisasi yang berada dibawah naungan PBB, keseluruhannya memiliki sertifikat yang resmi dan terbentuk atas kesepakatan bersama. Jadi dapat dikatakan, bahwa organisasi PBB khususnya OHCHR merupakan organisasi yang legal, baik

dimata hukum nasional, maupun dalam hukum internasional. Sebagaimana halnya, akhir-akhir ini sering diberitakan dalam media, bahwa OHCHR memberikan rekomendasi kepada seluruh negara anggota PBB untuk mengeluarkan sebagian narapidana yang berada pada penjara-penjara diseluruh dunia.

Apabila dikaji ulang, hal ini tentu sudah berlawanan dengan apa yang ada di dalam SMR ataupun UU No. 12 tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan. Sebagaimana yang ada dalam SMR atau sering disebut dengan Mandela Rules, memiliki konsep yang layak dan manusiawi. Didalamnya terdapat standard bangunan, maupun kapasitas yang seharusnya diterapkan oleh penjara-penjara yang ada di dunia. Adapun kasus-kasus yang dapat kita cermati sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

Salah satu Lapas di Indonesia yang berada dalam keadaan overcapacity adalah Lapas Kelas IIB Sleman. Lapas Kelas IIB Sleman pada bulan Oktober 2016 telah menampung sebanyak 289 Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari 146 tahanan dan 143 narapidana. pada bulan november 2016 meningkat menjadi 285 sedangkan untuk awal Desember meningkat menjadi 292 Warga Binaan Pemasyarakatan. padahal Laps Kelas IIB Sleman memiliki kapasitas sebesar 196 Warga Binaan Pemasyarakatan. sehingga, dapat dilihat keadaan overcapacity tengah dialami oleh Lapas Kelas IIB Sleman.

Kaitan pada kasus yang diteliti diatas hanya mengambil inti dari pada penyebab OHCHR turun tangan dalam penyelesaian kasus, yaitu karena semua kasus diatas berkaitan dengan kemanusiaan. Untuk memperkuat dari pembahasan maka perlu dilampirkan sederetan peraturan internasional mengenai standard manajemen lapas yang sesuai dengan kesehatan ataupun unsur lainnya. Berikut adalah standard minimum rules for the treatment of prisoners (SMR) :

Bilamana akomodasi tidur berupa sel-sel atau ruangan-ruangan individual, masing-masing tahanan pada malam hari menempati satu sel atau ruangan sendirian. Bilamana karena alasan tertentu, misalnya kepadatan penghuni yang bersifat sementara, otoritas penyelenggara penjara pusat terpaksa mengesampingkan aturan ini, tidak dianjurkan menempatkan dua tahanan dalam satu sel atau ruangan.

Bilamana akomodasi tidur berupa bangsal, bangsal ditempati oleh tahanan-tahanan yang sudah diseleksi secara cermat sebagai tahanan-tahanan yang cocok berkumpul

bersama dalam kondisi seperti itu. Pengawasan reguler dilakukan pada malam hari, sesuai dengan hakikat lembaga penjara yang bersangkutan. Jika kita kembalikan lagi pada pembahasan awal yang mengatakan “apakah rekomendasi OHCHR sejalan dengan hukum internasional, dalam konteks rekomendasi pengeluaran narapidana pada penjara-penjara yang overcapacity”.

## **B2. Apresiasi PBB terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan pengeluaran narapidana dan anak pada penjara-penjara yang overcapacity.**

Pasca Menteri Hukum dan HAM mengeluarkannya Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Banyak organisasi Internasional yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan dan pertimbangan organisasi kesehatan dunia atau WHO.

Media Nasional seperti Inews dan Kompas.com juga mengutip apresiasi tersebut dalam berita hariannya. Disisi lain, apresiasi ini dapat memberikan pandangan kepada negara lain, bahwa Indonesia sudah sangat menghargai hak asasi manusia. Salah satu lembaga organisasi Internasional yang memberikan apresiasi adalah sebagai berikut :

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang mengeluarkan 30.000 tahanan demi mencegah penyebaran virus corona. "ICJR mengapresiasi kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang mendorong program simulasi dan integrasi," ujar Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020). Adapun kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 . (Ihsanuddin, 2020). Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia . (wikipedia, Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

Selain apresiasi dari lembaga Internasional, Menkumham juga mendapat apresiasi dari lembaga nasional, yaitu sebagai berikut :

"Komnas HAM mengapresiasi kebijakan itu karena sejalan dengan perspektif perlindungan dan pemenuhan HAM," katanya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (HAM, 2019)

Dari kumpulan berita diatas dapat disimpulkan bahwa sanya keputusan Menkumham sudah tepat, bahkan beberapa pakar menilai bahwa keputusan tersebut jangan hanya sebatas pelepasan saja. Namun perlu adanya pengawasan, maupun penjaminan hak-hak lainnya yang tidak dilanggar. Apresiasi tersebut bukanlah sebatas pembebasan terhadap kasus ringan, namun juga melihat usia yang layak untuk dibebaskan. Seperti usia lanjut namun bukan kategori pp 99 tahun 2012. Dengan adanya apresiasi yang diberikan kepada Indonesia terkait pembebasan narapidana pada penjara-penjara yang overcapacity membuat citra Indonesia baik dimata dunia karena dianggap telah sejalan dengan perfektif dan pemenuhan HAM. Hal ini langsung disampaikan oleh komnas HAM dan ICJR.

### **B3. Dampak pengambilan keputusan pengeluaran WBP pada penjara overcapacity terhadap masyarakat Indonesia**

Sebagaimana yang terjadi pada wilayah g;lobal saat ini, sangat memprihatinkan , dikarenakan adanya pandemi global. Disisi lain pandemi global telah mendorong para pemimpin membuat kebijakan dalam hal menyelamatkan warganya dari serangan Covid-19. Salah satunya, yaitu rekomendasi komisioner OHCHR yang menyarankan agar semua negara anggota PBB melakukan pembebasan dan pengeluaran narapidana pada penjara-penjara yang overcapacity.

Kebijakan pembebasan narapidana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) melalui program asimilasi untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas) terus menuai pro dan kontra. Pembebasan di atas hanya berlaku pada narapidana dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani subsider, dan bukan warga negara asing. Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menegaskan, narapidana dan anak yang terkait PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut, termasuk narapidana kasus korupsi dan terorisme.

Dari berbagai ulasan berita di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kepmen ini tidak sepenuhnya salah. Dikarenakan banyak juga organisasi nasional maupun internasional yang mengapresiasi langkah tersebut. Hanya saja diperlukan langkah awal dalam mencegah opini publik yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga nantinya pemerintah dapat fokus melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Disisi lain diperlukan perencanaan dalam melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang dibebaskan bersyarat. Sehingga nantinya tidak residivis. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan para pihak terkait agar pengawasan tetap berlangsung. Dengan adanya kerjasama yang kuat, dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan daripada Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, Karena setiap keputusan pasti ada risikonya.

#### **B4. Strategi yang dilakukan Kemenkumham dalam menghadapi opini masyarakat**

Dari pembahasan di atas sudah cukup banyak mengulas berbagai opini publik yang muncul ke permukaan Indonesia. Opini yang muncul ke permukaan cenderung opini yang bersifat negatif, namun apabila diselidiki lagi layaknya seperti pembahasan di atas, maka ketemu faktanya, bahwa opini tersebut tidaklah benar dengan kenyataan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, baik itu dari internal pembuat kebijakan maupun eksternal pembuat opini. Kejadian tersebut sangat sering terjadi di negara Indonesia ini.

Jika diamati secara teliti dan didalami secara serius, maka akan ditemukan titik masalah penyebab itu semua bisa terjadi. Disisi lain perlu adanya strategi cepat dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam melakukan upaya penanggulangan penyebaran opini publik tersebut. Di Indonesia sendiri beberapa Instansi telah banyak yang memiliki Humas masing-masing. Namun yang paling bagus dalam strategi Humas adalah Polri.

Oleh sebab itu, Kemenkumham perlu melakukan studi banding untuk mengimplementasikan strategi Polri tersebut di lingkungan Kemenkumham. Khususnya pada instansi Pemasyarakatan yang riskan terhadap opini publik. Di zaman milenial sekarang, semua permasalahan dapat diklarifikasi melalui media. Baik itu media sosial, maupun media televisi dan media cetak.

Humas Polri mempunyai strategi untuk mendekatkan Polisi dengan masyarakat melalui Humas, Polri dapat memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, pelaksanaan tugas dan kinerja Polri. Sehingga, dapat tercipta citra dan opini publik yang positif terhadap Polri (Bamsuet, 23/8). Kunci utama keberhasilan Humas adalah adanya



a kepercayaan dari publik. kepercayaan tersebut akan dapat diraih jika Lembaga yang bersangkutan memiliki citra yang baik di masyarakat. Disinilah salah satu fungsi utama Humas Polri untuk membangun citra positif lembaganya. (Bamsuet, 23/8).

Dari berbagai kutipan diatas dapat kita simpulkan bahwa saja Kemenkumham harus meningkatkan keseriusan terhadap peran Humas sebelum melakukan suatu kebijakan ataupun mengklarifikasi suatu permasalahan yang sudah sampai kepermukaan publik.

### **C. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Peneliti juga menyimpulkan, bahwa OHCHR wajar saja memberian apresiasi kepada negara-negara yang telah menindak cepat rekomendasinya. Hal ini disebabkan, bahwa rekomendasi tersebut telah mendapat kajian ulang dari WHO yang mana merupakan organisasi kesehatan dunia. Sehingga, pertimbangan dan tindak lanjutnya telah jelas dan terbukti kajiannya. Sehingga, apresiasi yang diberikan OHCHR merupakan sebuah penghargaan sekaligus pembuktian kerja dari pemerintah itu sendiri khususnya Kemenkumham. Selain itu juga menyusul apresiasi lagi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Komnas HAM dan ICJR.

Hasil daripada tindak lanjut rekomendasi OHCHR telah mendorong sepaka untuk mengeluarkan kebijakan berupa Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, telah terjadi desas-desus yang tidak sesuai dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Sehingga, ini merupakan penyebab daripada meningkatnya pro-kontra dimasyarakat, terlebih lagi desas-desus tersebut tersiar melalui media. Sehingga peneliti berkesimpulan, pro-kontra ini terjadi dikarenakan bocornya informasi yang salah dari pemerintah yang akhirnya menimbulkan opini yang tidak sesuai dengan faktanya. Untuk kedepannya media perlu terlebih dahulu menggali sebuah berita sampai informasinya akurat barulah disiarkan kemasyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.

oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa strategi Humas perlu ditingkatkan lagi dalam upaya melakukan pengklarifikasian secara langsung dari Kementerian. Sehingga tidak berlarut-larut ditengah masyarakat yang mana dapat menyebabkan informasi tersebut lebih melenceng lagi. Setidaknya kemenkumham memiliki strategi Humas yang sama

dengan Polri dalam melakukan pengklarifikasian. Sebab, zaman sekarang informasi melalui media sangat dibutuhkan dan dampaknya dapat menyebabkan suatu citra baik buruknya sebuah instansi atau organisasi tersebut.

## **SARAN**

Dari berbagai pembahasan diatas, ada beberapa alasan yang sekiranya dapat menjadi titik keluar dari masing-masing permasalahannya, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan telaah hukum terhadap sebuah kebijakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, apabila kebijakan tersebut berhubungan dengan hukum.
2. Sesekali perlu disampaikan ke masyarakat melalui media mengenai kinerja suatu organisasi agar masyarakat dapat mengetahui kinerja organisasi tersebut yang nantinya dapat memberikan citra yang positif.
3. Masyarakat seharusnya terlebih dahulu mencari kebenaran dari informasi yang beredar dimasyarakat sebelum melakukan tanggapan atau penilaian terhadap permasalahan tersebut.
4. Media yang melakukan pencarian informasi seharusnya bersabar dan menyampaikan sebuah berita apabila telah mendapat penjelasan langsung daripada sumber informasi yang bertanggung jawab. Sehingga, nantinya tidak menyebarkan berita hoax yang justru menyebabkan pro-kontra dimasyarakat.
5. Kemenkumham sebaiknya segera meningkatkan peran Humas dalam setiap pekerjaan, agar nantinya dapat disebarkan kemasyarakat apabila sekiranya informasi tersebut layak dan harus diketahui masyarakat. hal ini dikarenakan, banyaknya kejadian yang merugikan kemenkumham dikarenakan media yang terlalu kuat menyoroti, namun Humas yang kurang aktif dalam melakukan klarifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

HAM, A. K. (2019, April 13). Tentang Komnas HAM. Diambil kembali dari [www.komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id/): <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>

Ihsanuddin. (2020, Maret 31). ICJR Apresiasi Menkumham yang Keluarkan 30.000 Tahanan di Tengah Wabah Covid-19. Diambil kembali dari [nasional.kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/21571671/icjr-apresiasi-menkumham-yang-keluarkan-30000-tahanan-di-tengah-wabah-covid](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/21571671/icjr-apresiasi-menkumham-yang-keluarkan-30000-tahanan-di-tengah-wabah-covid)

indotesis.com. (2017, Marc 23). Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik. Diambil kembali dari mediumm.com: <https://medium.com//@indotesis//pengertian-.bentuk.-dan.-tahapan.-kebijakan.-publi.k-b4e.dd8aaf462>

Ramadhan, A. (2020, April 1). Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona>

Rinduan, H. B. (2017). Nelson..Mandela..Rules. Diambil..kembali..dari www.academia.edu: [https://www.academia.edu//38165376/Nelson\\_Mandela\\_Rulees...terjemah\\_pdf](https://www.academia.edu//38165376/Nelson_Mandela_Rulees...terjemah_pdf)

Widodo, L. A. (2016, Nov 8). Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Diambil kembali dari www.slideshare.net: <https://www.slideshare.net/lukman4wd/standard-minimumrulesontreatmentofprisonersina22aug2011>

wikipedia. (2017, Agustus 14). Institute for Criminal Justice Reform. Diambil kembali dari id.wikipedia.org: [https://id.wikipedia.org/wiki/Institute\\_for\\_Criminal\\_Justice\\_Reform](https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Criminal_Justice_Reform)

wikipedia. (2020, mei minggu). wiki. Diambil kembali dari Komisi\_Hak\_Asasi\_Manusia\_Perserikatan\_Bangsa-Bangsa: [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

wikipedia. (2020, mei minggu). wiki. Diambil kembali dari Perserikatan\_Bangsa-Bangsa: [https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa)